

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab keempat, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Dalam pembiayaan *al qardh* selain ada perjanjian akad *al qardh* ada perjanjian ikutan yang dilakukan antara anggota dengan BMT yaitu perjanjian pengikatan jaminan yang diikat dalam sebuah akta jaminan fidusia. Dikatakan perjanjian ikutan karena akta jaminan fidusia merupakan perjanjian yang timbul setelah adanya perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan akad *al qardh*. Jadi, tidak akan ada akta jaminan fidusia selama tidak ada perjanjian pembiayaan.

Akta jaminan fidusia merupakan pernyataan kesepakatan pembebanan jaminan fidusia antara anggota sebagai pihak pemberi fidusia dan BMT sebagai pihak penerima fidusia. Dalam akta jaminan fidusia terdapat pernyataan telah dilakukan pembebanan atas objek jaminan fidusia ditempat dimana objek jaminan fidusia tersebut berada dan objek menjadi milik penerima fidusia sedangkan objek tersebut tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia sebagai peminjam pakai.

Pembiayaan yang dilakukan di BMT Asy Syifa' menggunakan pembiayaan dengan skema Syari'ah, namun khusus untuk perjanjian pengikatan jaminan masih tetap tunduk dan menggunakan seluruh ketentuan hukum jaminan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, seluruh ketentuan jaminan yang digunakan dalam penyaluran kredit secara konvensional, juga berlaku bagi pembiayaan dengan menggunakan skema syari'ah yang ada di BMT Asy Syifa' Weleri Kendal.

2. Penggunaan akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Asy Syifa', dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut menyerupai bentuk perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah. Dalam tradisi orang-orang Arab, apabila orang yang berutang tidak mampu membayar atau mengembalikan utangnya, maka barang gadaian lepas dari kepemilikannya dan menjadi hak milik orang yang memberi utang. Islam menghapuskan hal ini dan melarangnya.

Menurut para ulama kesepakatan dalam *rahn* yang mensyaratkan adanya pemindahan hak kepemilikan atas barang jaminan dari orang yang menggadaikan kepada penerima gadai menyebabkan batalnya akad *rahn*. Maka dapat dikatakan bahwa perjanjian dalam akta jaminan fidusia ini batal begitu pula akad perjanjian pembiayaan *al qardh* tersebut.

Apabila dilihat dari unsur tujuannya, perjanjian dalam akta jaminan fidusia tersebut adalah suatu bentuk pengamanan terhadap keberadaan benda

yang menjadi jaminan. Dimana kepemilikan benda pindah ketangan penerima fidusia sedang keberadaan benda tetap berada di tangan pemilik benda. Karena keberadaan benda yang menjadi jaminan ada di tangan pemilik benda, memungkinkan adanya benda tersebut akan hilang, rusak maupun dibawa lari pihak pengguna maka perlu adanya suatu bentuk ketetapan hukum yang mengatur terhadap benda tersebut.

Apabila diartikan secara literatur, bahwa setiap perjanjian yang didalamnya terdapat syarat yang rusak maka perjanjian atau akad tersebut rusak dengan sendirinya. Begitu pula perjanjian pembiayaan *al qardh* di BMT Asy Syifa' yang didalamnya terdapat perjanjian akta jaminan fidusia yang dianggap batal karena adanya syarat rusak didalam akad tersebut, maka mengakibatkan perjanjian pembiayaan *al qardh* tersebut juga rusak dengan sendirinya. Namun dalam bentuk apapun itu , secara faktanya perjanjian tersebut sangat memberi manfaat bagi anggota pengguna pengguna dana maupun BMT.

## **B. SARAN**

BMT Asy Syifa' Weleri Kendal harus lebih memperhatikan akad yang digunakan dalam perjanjian pengikatan jaminan, mengingat hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian Islam adalah akad atau perjanjian. Akad menjadi bagian pertama setiap transaksi ekonomi. Maka akad yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi hendaknya dibuat secara benar dan sesuai dengan ketentuan Syara'. Karena dari akadlah semua dapat dikatakan sah atau tidak sah.

BMT Asy Syifa' diharapkan dapat membuat perjanjian pengikatan jaminan yang dibuat dibawah tangan tanpa harus mengikat jaminan dengan akta jaminan fidusia, ini dilakukan untuk menerapkan akad yang dibuat secara benar sesuai dengan ketentuan Syara'. Perjanjian pengikatan jaminan yang dibuat oleh BMT secara benar dan sesuai dengan ketentuan Syara' diharapkan mampu menjaga kebenaran akad agar tidak jauh berbeda dengan pengikatan jaminan pada kredit yang ada di bank konvensional. Dimana semua akad yang dilakukan oleh BMT harus sesuai dengan Syara' yang tidak sekedar perubahan nama dari sistem berbasis bunga menuju sistem berbasis Syari'ah tanpa merubah substansi sama sekali.

### C. PENUTUP

Dengan rasa syukur Alhamdulillahirobbil'alamin penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang dengan hidayah, inayah, dan taufiq-Nya sehingga penulis telah mampu mengantarkan pembahasan skripsi yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL QARDH (Studi Kasus di BMT Asy Syifa' Weleri Kendal)** pada titik paling akhir, meskipun banyak hambatan dan kesulitan karena kemampuan yang terbatas namun Alhamdulillahirobbil'alamiin penulis tetap berusaha semampunya untuk menyelesaikan dan memecahkan problem yang penulis hadapi dalam skripsi ini.

Tidak lupa penulis mohon maaf apabila dalam penulisan kalimat maupun bahasanya masih dijumpai banyak kekeliruan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dimasa mendatang.

Sebelum dan sesudahnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT dan kepada semua pihak yang telah memberi kelancaran dalam penulisan karya skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat, amiin ya robbal 'alamin.....